



P E N E T A P A N
Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

IBRAHIM, bertempat Dusun Arokan, No. 54, Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Lsm tanggal 1 November 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Lsm tanggal 1 November 2023, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 1 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 1 November 2023 dalam Register Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **AKTA KELAHIRAN**, **KTP** dan **KK** Pemohon tertulis nama **IBRAHIM**, tempat, tanggal dan bulan lahir yaitu **Mns. Siren Pirak, 01-01-1963**;
2. Bahwa berdasarkan **PASSPORT** Pemohon tertulis nama **IBARHIM HANAFIAH** tempat, tanggal dan bulan lahir yaitu **Siren Pirak, 31-12-1963**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Lsm



3. Bahwa pada saat Pemohon ingin memperpanjang **PASSPORT** di Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe, terdapat perbedaan data pada nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada **PASSPORT** yang tidak sesuai dengan **AKTA KELAHIRAN**, **KTP** dan **KK**;
4. Bahwa ketika dahulu Pemohon membuat **PASSPORT** tidak memperhatikan perbedaan data nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada **PASSPORT** agar sesuai dengan **AKTA KELAHIRAN**, **KTP** dan **KK** Pemohon;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas Pemohon ingin memperbaiki nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pada **PASSPORT** Pemohon agar sesuai dengan **AKTA KELAHIRAN**, **KTP** dan **KK** Pemohon, yaitu :
 - Pada **PASSPORT** dari nama **IBRAHIM HANAFIAH** tempat, tanggal dan bulan lahir **Siren Pirak, 31-12-1963** menjadi nama **IBRAHIM**, tempat, tanggal dan bulan lahir yaitu **Mns. Siren Pirak, 01-01-1963**;
6. Bahwa perubahan data tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Bersama ini turut saya lampirkan :

1. **AKTA KELAHIRAN** No : 1173-LT-23102023-0014, tertanggal 24 Oktober 2023 (Fotocopy terlampir);
2. **KTP** No Nik : 1173040101630003 tertanggal 24 Oktober 2023 (Fotocopy terlampir);
3. **KK** No 1173043003060946 tertanggal 24 Oktober 2023 (Fotocopy terlampir);
4. **Passport** No. R 508295 tertanggal 25 Februari 2008 (Fotocopy terlampir);
5. **Surat Keterangan Geuchik** No. 843/BP/X/2023 tertanggal 09 Oktober 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pada **PASSPORT** Pemohon agar sesuai dengan **AKTA KELAHIRAN, KTP** dan **KK** Pemohon, yaitu :

- Pada **PASSPORT** dari nama **IBRAHIM HANAFIAH** tempat, tanggal dan bulan lahir **Siren Pirak, 31-12-1963** menjadi nama **IBRAHIM**, tempat, tanggal dan bulan lahir yaitu **Mns. Siren Pirak, 01-01-1963**;

3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1173-LT-23102023-0014, tertanggal 24 Oktober 2023, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1173040101630003, tertanggal 24 Oktober 2023, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1173043003060946, tertanggal 24 Oktober 2023, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Passport No. R 508295, tertanggal 25 Februari 2008, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat Keterangan Geuchik Nomor 843/BP/X/2023 tertanggal 09 Oktober 2023, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **RAMADHAN SYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saya dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya satu tempat tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut perbaikan tempat lahir, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Passport Pemohon agar sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Passport Pemohon adalah lahir di Siren Pirak, tanggal 31 Desember 1963;
- Bahwa saksi tahu tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah lahir di Mns. Siren Pirak, tanggal 1 Januari 1963;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon memperbaiki tempat lahir, tanggal dan bulan lahir Pemohon karena Pemohon ingin mengurus Passport Pemohon untuk menunaikan Ibadah Haji;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **FAUZAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti, saya dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya satu tempat tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut perbaikan tempat lahir, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Passport Pemohon agar sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Passport Pemohon adalah lahir di Siren Pirak, tanggal 31 Desember 1963;
- Bahwa saksi tahu tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah lahir di Mns. Siren Pirak, tanggal 1 Januari 1963;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon memperbaiki tempat lahir, tanggal dan bulan lahir Pemohon karena Pemohon ingin mengurus Passport Pemohon untuk menunaikan Ibadah Haji;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas yaitu tentang perubahan Nama, tempat, tanggal dan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Pemohon yang bernama Ibrahim tempat Lahir Mns Siren Pire tanggal 01 Januari 1963;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, Pemohon bermohon agar Hakim membuat penetapan tentang perubahan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mau merubah nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang awalnya pada Paspur bernama Ibrahim Hanafiah tempat lahir Siren Pirak tanggal 31 Desember 1963 dirubah menjadi nama Ibrahim tempat lahir Mns Siren Pirak tanggal 1 Januari 1963 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.5 telah dilihat dan diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai suatu nilai pembuktian dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P-1) Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1173 - LT - 23102023 - 0014 Atas Nama Ibrahim (Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Lhokseumawe tanggal 24 Oktober 2023, Bukti (P-2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1173040101630003 atas nama Ibrahim yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 24 Oktober 2023, Bukti (P-3) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173043003060946 Atas nama kepala keluarga Ibrahim (Pemo) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 24 Oktober 2023, Bukti (P-4) Fotokopi Paspur, Nomor B 508295, atas nama Ibrahim Hanafiah (Pemohon), yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe, tanggal 25 Februari 2023, Bukti (P-5) Fotocopi Surat Keterangan Keuchik Nomor: 843/BP/X/2023, atas nama Ibrahim Hanafia (Pemohon), yang diterbitkan oleh Keuchik Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokeumawe, tanggal 9 Oktober 2023,

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P-4) Fotokopi Paspur Nomor B 508295, atas nama Ibrahim Hanafiah tempat lahir Siren Pirak tanggal 31 Desember 1963 ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan Pemohon tidak dapat melengkapi berkas Administrasi untuk membuat Paspor karena ada perbedaan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut sesuai dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melengkapi berkas Administrasi tersebut, Pemohon diminta untuk merubah nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon pada pasport (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memiliki Paspor akan tetapi masih dengan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir yang lama, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir yang baru Pemohon ke Pengadilan sebagai syarat untuk merubah nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon menjadi nama Ibrahim tempat lahir Mns. Sire Pirak Tanggal 01 Januari 1963 sebagai mana yang telah tercantum KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P-1, P-2 dan P0-3);

Menimbang, bahwa terhadap sesuatu hal penting yang berkaitan perbedaan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pada diri Pemohon maka harus terlebih dahulu mendapatkan sesuatu Penetapan dari Pengadilan maka sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, maka terhadap data kependudukan Pemohon tersebut untuk perubahannya selanjutnya dicatatkan dalam Kantor catatan sipil dan kependudukan haruslah terlebih dahulu dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri ditempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat serta berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya permohonan yang timbul akibat adanya permohonan ini untuk selanjutnya dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pada **PASSPORT** Pemohon agar sesuai dengan **AKTA KELAHIRAN, KTP** dan **KK** Pemohon, yaitu :
 - Pada **PASSPORT** dari nama **IBRAHIM HANAFIAH** tempat, tanggal dan bulan lahir **Siren Pirak, 31-12-1963** menjadi nama **IBRAHIM**, tempat, tanggal dan bulan lahir yaitu **Mns. Siren Pirak, 01-01-1963**;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah dibuat Penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh **KHALID, A,Md., S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ISKANDAR, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

d.t.o

d.t.o

ISKANDAR, S.H

KHALID, A,Md., S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses.....	:	Rp75.000,00;
4. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. <u>PNBP Relas.....</u>	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp135.000,00;

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)